

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Prosedur pelaksanaan denda adat "*Peohala*" yakni, pertama-tama si pelaku atau keluarga dari pelaku mengutus seorang *Pabitara* untuk melakukan konsolidasi / upaya perdamaian kepada pihak korban dan keluarganya yang juga diwakili oleh seorang *Pabitara*. Selanjutnya dibuat kesepakatan tentang penyelesaian perkara yang telah terjadi, diikuti dengan pelaksanaan denda atau sanksi adat "*peohala*", dimana pihak pelaku melalui *Pabitara* menyiapkan *kalo sara* sebagai simbol pemersatu atau perdamaian berupa seutas rotan yang disimpul kemudian dibentuk menjadi lingkaran yang berisikan daun sirih, buah pinang, dan selembar uang kertas. Selanjutnya pihak pelaku menyiapkan 1 (satu) ekor kerbau, 1 (satu) *piece* kain putih (kain kafan), sewadah air (dalam cerek), dan sebilah parang, sebagai syarat dari *peohala*

Proses tersebut, maka pihak pelaku memberikan seserahan berupa *kalo sara*, dan pihak korban mempunyai kewajiban untuk menerimanya. Selanjutnya setelah satu ekor kerbau, 1 (satu) *piece* kain putih (kafan), 1 (satu) wadah air (dalam cerek), dan sebilah parang diterima oleh pihak korban dan/atau keluarganya, kemudian 1 (satu) ekor sapi tersebut disucikan dengan menggunakan air dalam wadah cerek, selanjutnya kerbau tersebut disembelih dengan menggunakan sebilah parang dari seserahan yang dilakukan di hadapan para tokoh-tokoh adat dan kepala pemerintahan setempat (Kepala Desa / Lurah, Kepala

Kecamatan), serta pihak dari aparat hukum yang biasanya diwakili oleh Kepolisian, dengan disaksikan oleh masyarakat umum, dan bertempat di tanah lapang. Selanjutnya daging kerbau yang telah disembelih dibagikan kepada masyarakat setempat, dengan maksud setelah tersembelinya kerbau tersebut maka nyawa dari pelaku sudah terwakilkan dengan nyawa kerbau. Kemudian apabila acara adat tersebut telah selesai dilaksanakan, maka kedua belah pihak membuat surat pernyataan damai dengan disaksikan oleh para tokoh adat Tolaki serta masyarakat setempat.

5.2 Saran

Saran-saran yang dapat diajukan sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dukungan pengkajian terhadap penghormatan dan pengakuan, terhadap upaya penyelesaian alternatif, atau putusan ketua-ketua adat, dengan penerapan sanksi yang sesuai hukum adat, yang ditaati dan dihormati oleh masyarakat.
- b. Perlu adanya suatu pendampingan dan pembinaan terhadap korban dan pelaku anak di bawah umur serta memberikan pengarahan tentang Pendidikan sebagaimana mestinya.